



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Ratna Emi Sulastri alias Ratma Emi Sulastri binti Mahdi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Mohammad Tahir bin Amaq Isah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah memeriksa obyek sengketa;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 1997 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1249/AC/2020/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Roro Utami Septi Wijaya, perempuan, umur 19 tahun (ikut Penggugat), Dewi Utami Marsela Wijaya, perempuan, umur 14 tahun (ikut Penggugat) dan Annisa Nur Mahmudah, perempuan, umur 4 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa sebidang tanah pekarangan seluas 235 m², yang di atasnya dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran ± 10 m — 17 m terletak di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya
Sebelah Selatan : rumah Bapak Rasyid
Sebelah Barat : rumah H. Sahlan
Sebelah Timur : rumah Lalu Sudirman

Harta pada point 3 mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 di atas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 2020 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri Penggugat dan staf desa setempat bernama Saripuddin bin Amaq Saripuddin, umur 42 tahun,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (Sekdes) Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, serta Lalu Sudirman sebagai orang yang menjual obyek sengketa kepada pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa pada angka 3 huruf a berupa tanah pekarangan seluas \pm 235 M2. Di atasnya dibangun rumah permanen dengan ukuran 10 x 17 M., terletak di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Rasid;
- Sebelah Barat : Rumah H. Sahlan;
- Sebelah Timur : Rumah Lalu Sudirman;

Dan terhadap obyek tersebut baik mengenai tempat, luas dan batas-batas dibenarkan oleh pihak Penggugat dan Lalu Sudirman sendiri selaku pihak penjual kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran apa yang didalilkan, dan Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 145/56/Pem/SKMT/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulia Timur, bukti tersebut telah di-nazegelen (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1249/AC/2020/PA.Sel. tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Jual Beli Tanah Pekarangan Blok 023-0001, seluas 235 M2 terletak di Orong Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, tanggal 17 Pebruari 2001 yang diterima dari M. Tahir dan yang menerima adalah Lalu Sudirman, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama H. Iman bin Bapak Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Ratna Emi Sulastri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama bersuami istri Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan di atasnya ada rumah terletak di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara : Jalan Raya, Sebelah Selatan : Rumah Bapak Rayid, Sebelah Barat : Rumah H. Sahlan, Sebelah Timur : Rumah Lalu Sudirman;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut kurang lebih 2,5 are;
- Bahwa saksi tahu asal tanah tersebut, yaitu Penggugat dan Tergugat membeli dari Mamiq Sudir alias Lalu Sudirman dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2000;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti dengan surat dan satu orang saksi, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga berupa sebidang tanah pekarangan seluas 235 m², yang di atasnya dibangun sebuah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen yang terletak di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i, bab Al-Qadha (peradilan), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قَادًا امْتَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya, "Apabila (Tergugat) enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat"

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulia Timur dan telah dinazegelen, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Lombok Timur sehingga dengan itu Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong sehingga dengan itu Penggugat berhak mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa fotokopi Kwitansi Tanda Terima Jual Beli Tanah Pekarangan, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut dibuat oleh penjual tanah sendiri, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat surat, isinya berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta sepihak yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dikuatkan dengan bukti seorang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksiannya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama bersuami istri

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan di atasnya ada rumah terletak di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur yang batas-batasnya, sebelah Utara : Jalan Raya, Sebelah Selatan : Rumah Bapak Rayid, Sebelah Barat : Rumah H. Sahlan, Sebelah Timur : Rumah Lalu Sudirman, seluas kurang lebih 2,5 are, yang dibeli dari Mamiq Sudir alias Lalu Sudirman dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dapat diterima karena bersesuaian dengan bukti P.3 dan apa yang Majelis Hakim temukan saat pemeriksaan setempat yang di sana Majelis bertemu dengan penjual tanah bernama Lalu Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan saksi, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan di atasnya rumah yang terletak di Dasan Baru Bagik Endep Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tersebut dalam posita angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diminta Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum I ini Majelis Hakim belum dapat menjawabnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 di atas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka 2 ini haruslah dikabulkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta bersama berlaku ketentuan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setelah putusanya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka petitum angka 3 tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari obyek tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., yang menentukan pada pokoknya bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, dan syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini, karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta "mengabulkan gugatan Penggugat" harus ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 berupa tanah pekarangan yang di atasnya rumah terletak di Dasan Baru Bagik Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur yang batas-batasnya, sebelah Utara : Jalan Raya, Sebelah Selatan : Rumah Bapak Rayid, Sebelah Barat : Rumah H. Sahlan, Sebelah Timur : Rumah Lalu Sudirman, seluas 235 M2 adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. AWALUDDIN, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	665.000,00
- PNBP Relas Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat		
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)